



BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 1667 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016

BUPATI DELI SERDANG :

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan telah beroperasi di Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Deli Serdang tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten didalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016.
- KEDUA : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang berada Di Kabupaten Deli Serdang dengan nama dan tahun operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini menyelenggarakan kegiatan operasional sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT : Pemenuhan Standar Nasional PAUD dalam penyelenggaraan kegiatan operasional Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 13 September 2016



Lampiran : Keputusan Bupati Deli Serdang tentang
Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini Di Kabupaten Deli Serdang Tahun
2016

Nomor : 1667 Tahun 2016

Tanggal : 13 September 2016

**NAMA DAN TAHUN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2016**

No	Nama Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Alamat	Tahun Operasional
1	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap STM Hulu	Jl. Durin Tinggung Desa Sibunga-bunga Kecamatan STM Hulu	2016
2	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 02 Beringin	Jl. Abas Sidoarjo 2 Ramunia Kecamatan Beringin	2016
3	Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap 02 Percut Sei Tuan	Jl. Pasar Melintang Desa Tanjung Selamat Kecamatan Percut Sei Tuan	2016
4	Taman Kanak-Kanak Negeri Namorambe	Jalan Rampah Batu Gemuk Kecamatan Namorambe	2016

